



**KEHARMONISAN KELUARGA PADA  
PASANGAN PENYANDANG  
DISABILITAS DENGAN  
NON DISABILITAS  
(Studi di Desa Widodaren,  
Petarukan, Pemasang)**



**NURZAIMA NUNUNG  
NIM. 1120035**

**2024**

**KEHARMONISAN KELUARGA PADA PASANGAN  
PENYANDANG DISABILITAS  
DENGAN NON DISABILITAS  
(Studi di Desa Widodaren, Petarukan, Pemalang)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat  
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

**NURZAIMA NUNUNG**  
**NIM. 1120035**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
TAHUN 2024**

**KEHARMONISAN KELUARGA PADA PASANGAN  
PENYANDANG DISABILITAS  
DENGAN NON DISABILITAS  
(Studi di Desa Widodaren, Petarukan, Pemalang)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat  
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

**NURZAIMA NUNUNG**  
**NIM. 1120035**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
TAHUN 2024**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NURZAIMA NUNUNG**

NIM : **1120035**

Judul Skripsi : **Keharmonisan Keluarga Pada Pasangan Penyandang Disabilitas dengan Non Disabilitas (Studi di Desa Widodaren, Petarukan, Pemasang)**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 30 September 2024

Yang Menyatakan,



*Nurzaima Nunung*  
**NURZAIMA NUNUNG**

**NIM. 1120035**

## NOTA PEMBIMBING

**Dr. H. Mohamad Hasan Bisyri, M.Ag.**  
**Griya Sejahtera No 1 Tirto Pekalongan Barat**

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Nurzaima Nunung

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di -

### **PEKALONGAN**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudari :

Nama : **NURZAIMA NUNUNG**

NIM : **1120035**

Judul Skripsi : **KEHARMONISAN KELUARGA PADA PASANGAN PENYANDANG DISABILITAS DENGAN NON DISABILITAS ( STUDI DI DESA WIDODAREN)**

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 30 September 2024  
Pembimbing,



**Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri, M.Ag.**  
**NIP. 197311042000031002**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan  
Telp. 082329346517 Website : [fasya.uingusdur.ac.id](http://fasya.uingusdur.ac.id) | Email : [fasya@uingusdur.ac.id](mailto:fasya@uingusdur.ac.id)

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : **Nurzaima Nunung**  
Nim : **1120035**  
Program Studi : **Hukum Keluarga Islam**  
Judul Skripsi : **KEHARMONISAN KELUARGA PADA PASANGAN PENYANDANG DISABILITAS DENGAN NON DISABILITAS (STUDI DI DESA WIDODAREN, PETARUKAN, PEMALANG)**

Telah diujikan pada hari Rabu 23 Oktober 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

**Pembimbing**

**Dr. H. Mohammad Hasan Bisryi, M.Ag.**

NIP. 197311042000031002

Dewan Penguji

Penguji I

**Uswatun Khasanah, M.S.I.**

NIP. 198306132015032004

Penguji II

**Agung Bayok Pratama, S.Sy., M.H.**

NIP. 198903272019031009



Pekalongan, 28 Oktober 2024

Ditandatangani Oleh

Dekan

**Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.**

NIP. 197306222000031001

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

### 1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha

د	dal	D	De
ذ	zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	,	Koma terbalik (di atas)
غ	gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha

ء	hamzah	´	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أِي = ai	إِي = ī
أ = u	أُو = au	أُو = ū

## 3. Ta Marbutah

*Ta marbutah* hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرآة جميلة ditulis *mar'atun jamīlah*

*Ta marbutah* mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة ditulis *fātimah*

## 4. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

رَبَّنَا ditulis *rabbanā*

الْبِرّ ditulis *al-birr*

## 5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس ditulis *asy-syamsu*

الرجل ditulis *ar-rojulu*

السيدة                      ditulis                      *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikutioleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitubunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر                      ditulis                      *al-qamar*

البديع                      ditulis                      *al-badi'*

الجلال                      ditulis                      *al-jalāl*

#### 6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /`/.

Contoh:

أمرت                      ditulis                      *umirtu*

شيء                      ditulis                      *syai'un*

## PERSEMBAHAN

**Q.S. Al-Insyiroh : 5-6 “Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan”**

Puji syukur atas ridho Allah SWT dan sholawat salam atas Rasulallah SAW penulis haturkan. Tiada lembar skripsi yang paling indah kecuali lembar persembahan. Alhamdulillahirobbil ‘aalamin dengan mengucap syukur yang sebanyak-banyaknya, penulis telah melewati suka duka selama menyelesaikan tugas akhir ini sebagai mahasiswa. Oleh karenanya karya ini penulis persembahkan kepada :

1. Almh. Bapak Muhtar, seseorang yang sangat amat berarti yang penulis cintai. Alhamdulillah kini penulis telah berada di fase ini, fase yang tidak bisa diungkapkan secara tatap muka untuk menghaturkan ucapan terimakasih kepada papah. Terimakasih untuk papah ku sayang mekipun dunia kita berbeda papah akan terus dan selamanya menjadi orang tua dan cinta pertama penulis. Doa untuk papah senantiasa penulis panjatkan. Semoga Papah turut bangga dari surga atas harapannya yang kini telah penulis wujudkan.
2. Mamah tersayang, Ibu Sarechatun. Terimakasih kepada Mamah atas support, perjuangan, pengorbanan, dan doa yang tiada hentinya engkau selalu pintakan kepada Allah. Semoga senantiasa diberi keberkahan, kesehatan, dan panjang umur untuk mamah tersayang hiduplah yang lebih lama lagi mah, Mama harus ada disetiap perjalanan dan capaian hidupku. Karya dan gelar ini penulis persembahkan untuk engkau kesayanganku.
3. Serka M Reza Pahlevi, Praka M Faesal Akbar, Ir. M Ichlazul Amal ST., tiga pria hebat dan kuat. Terimakasih telah menjadi donator utama, kakak sekaligus ayah yang selalu menguatkan dan mensupport satu sama lain. Terimakasih ya


mas atas support yang selalu mas berikan kepada penulis. Karya dan gelar ini penulis persembahkan untuk kalian para superheroku.

4. Bapak Bambang Hernadi dan Ibu Uswatun yang sudah penulis anggap seperti orang tua kedua, terimakasih atas dukungan dan kebaikan Bapak, Ibu kepada penulis semoga kalian berdua senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan dan panjang umur.
5. Bapak Dr. H. Mohammad Hasan Bisyrri, M.Ag., selaku dosen pembimbing terbaik penulis yang tidak pernah mempersulit sedikitpun. Terimakasih penulis haturkan karena senantiasa memberikan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Rita Rahmawati selaku Dosen penguji seminar proposal, terimakasih penulis haturkan karena telah memberikan kontribusi arahan dan masukan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
7. Sahabat terbaik penulis yang telah membantu, memberikan semangat dan dukungan penulis.
8. Pembaca yang budiman.
9. Dan yang terakhir kepada diri sendiri, terimakasih telah mampu berusaha dan berjuang sejauh ini. Terimakasih sudah bertahan dan terus menjalani kerasnya hidup, perjalanan masih panjang semoga selalu kuat dalam segala situasi yang ada.

## MOTTO

“Janganlah kamu (merasa) lemah dan jangan (pula) bersedih hati, padahal kamu paling tinggi (derajatnya) jika kamu orang-orang mukmin”  
(Q.S. Ali-Imran:139)

“Ambil resikonya, atau hidup seperti itu selamanya”  
(Nurzaima Nunung)



## ABSTRAK

**Nurzaima Nunung**, Keharmonisan Keluarga Pada Pasangan Penyandang Disabilitas Dengan Non-Disabilitas Studi di Desa Widodaren Kecamatan Petarukan. Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing Dr. H. Mohammad Hasan Bisyr, M.Ag.

Pernikahan penyandang disabilitas dengan non disabilitas merupakan pernikahan yang berbeda dengan kebanyakan keluarga, perbedaan kondisi fisik, intelektual dan sensorik tentunya banyak mengalami kendala. Faktanya di Desa widodaren terdapat pasangan disabilitas dengan non-disabilitas yang mampu membina keharmonisan rumah tangga dengan baik hingga saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya pasangan penyandang disabilitas dengan non-disabilitas dalam mewujudkan keharmonisan keluarga, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam mencapai keharmonisan tersebut di Desa Widodaren, Kecamatan Petarukan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap lima pasangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Upaya untuk mewujudkan keluarga harmonis meliputi: 1) sikap jujur dan terbuka, 2) komunikasi yang baik, 3) meluangkan waktu bersama, serta 4) mengedepankan nilai-nilai agama melalui kegiatan keagamaan. Sedangkan faktor pendukung yang memperkuat keharmonisan keluarga antara lain: 1) dukungan dari pasangan, 2) pemahaman agama, dan 3) dukungan dari keluarga besar dan lingkungan. Namun, pasangan juga menghadapi tantangan seperti: 1) kesulitan ekonomi, 2) masalah komunikasi bagi anggota yang mengalami keterbatasan pendengaran atau bicara, serta 3) kondisi kesehatan yang memengaruhi aktivitas sehari-hari. Faktor-faktor ini dapat menciptakan tekanan emosional dan finansial, yang berpotensi memicu konflik dan mengurangi keharmonisan keluarga.

**Kata kunci:** Keharmonisan Keluarga, Penyandang Disabilitas, Non-Disabilitas.

## **ABSTRACT**

**Nurzaima Nunung**, Family Harmony in Couples with Disabilities and Non-Disabled Studies in Widodaren Village, Petarukan District. K.H Abdurrahman Wahid State Islamic University, Pekalongan. Supervisor Dr. H. Mohammad Hasan Bisyrri, M.Ag.

The marriage of people with disabilities and non-disabled people is a marriage that is different from most families, differences in physical, intellectual and sensory conditions certainly experience many obstacles. In fact, in Widodaren Village there are still disabled and non-disabled couples who are able to foster good household harmony to this day. This research aims to analyze the efforts of disabled and non-disabled couples in creating family harmony, as well as identifying supporting and inhibiting factors. in achieving this harmony in Widodaren Village, Petarukan District. The research used a qualitative approach through in-depth interviews, observation and documentation of five couples. The results of the study show that Efforts to create a harmonious family include: 1) an honest and open attitude, 2) good communication, 3) spending time together, and 4) prioritizing religious values through regular religious. Meanwhile, supporting factors that strengthen family harmony include: 1) support from spouses, 2) religious understanding, and 3) support from extended family and the environment. However, couples also face challenges, such as: 1) economic difficulties, 2) communication problems for members who experience hearing or speech impairments, and 3) health conditions that affect daily activities. These factors can create emotional and financial stress, which can potentially trigger conflicts and reduce family harmony.

**Keywords:** Family Harmony, Persons with Disabilities, Non-Disabilities.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:


1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Dr. Ali Muhtarom, M.H.I. selaku dosen pembimbing akademik yang selalu membimbing penulis untuk terus belajar.
5. Bapak Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri, M.Ag. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, serta memberikan bimbingan, arahan dengan penuh kesabaran kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
7. Seluruh Staf Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membantu menyediakan referensi dan bacaan bahan skripsi penulis dengan baik.

8. Semua pihak yang juga ikut berperan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT menganugrahkan balasan rahmat serta hidayah-Nya atau segala jasa dan amal baik yang telah diberikan. Dan semoga apa yang telah penulis peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, bisa bermanfaat dikemudian harinya bagi orang lain khususnya bagi penulis sendiri. Usaha maksimal telah penulis lakukan dalam menyusun skripsi ini, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri penulis dan para pihak yang memerlukan. Penulis sangat menerima masukan, saran dan kritik guna penyempurnaan skripsi.

Pekalongan, 30 September 2024

Penulis



Nurzajma Nunung  
NIM. 1120035

## DAFTAR ISI

JUDUL .....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
NOTA PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN .....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	v
PERSEMBAHAN .....	ix
MOTTO .....	xi
ABSTRAK .....	xii
<i>ABSTRACT</i> .....	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI .....	xvi
DAFTAR TABEL .....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	7
E. Kerangka Teori dan Konsep .....	7
F. Penelitian Relevan .....	11
G. Metode penelitian .....	17
H. Sistematika penulisan .....	20
<b>BAB II KONSEP KELUARGA HARMONIS, KONSEP PENYANDANG DISABILITAS, TEORI <i>STRUCTURAL FUNGSIONAL</i>.....</b>	<b>22</b>
A. Konsep Keluarga Harmonis.....	22
B. Konsep penyandang disabilitas.....	39
C. Teori Fungsional Struktural .....	44
<b>BAB III PERKAWINAN PASANGAN DISABILITAS DENGAN NON-DISABILITAS DI DESA WIDODAREN .</b>	<b>48</b>
A. Gambaran Umum Desa Widodaren.....	48
B. Profil Pasangan Penyandang Disabilitas Dengan Non- Disabilitas .....	55

C. Upaya Mewujudkan Keharmonisan Keluarga Bagi Pasangan Disabilitas Dengan Non-Disabilitas Di Desa Widodaren.....	64
D. Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga Pada Pasangan Penyandang Disabilitas Dengan Non-Disabilitas .....	72
<b>BAB IV ANALISIS UPAYA MEWUJUDKAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PADA PASANGAN PENYANDANG DISABILITAS DENGAN NON-DISABILITAS DI DESA WIDODAREN SERTA FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBATNYA .....</b>	<b>80</b>
A. Analisis Upaya Dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga Pada Pasangan Penyandang Disabilitas Dengan Non-Disabilitas Di Desa Widodaren.....	80
B. Analisis Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis pada Pasangan Penyandang Disabilitas Dengan Non-Disabilitas di Desa Widodaren, Kecamatan Petarukan.....	96
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>115</b>
A. KESIMPULAN.....	115
B. Saran .....	116
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>117</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 data pasangan penyandang disabilitas dengan non-disabilitas.....	4
Tabel 3. 1 Jumlah penduduk berdasarkan kelompok usia. ....	49
Tabel 3. 2 Mata pencaharian masyarakat Desa Widodaren.....	50
Tabel 3. 3 Tingkat pendidikan masyarakat Desa Widodaren ....	52
Tabel 3. 4 Jumlah penduduk menurut agama. ....	53
Tabel 3. 5 Jumlah Tempat Ibadah di Desa Widodaren.....	55
Tabel 3. 6 Data pasangan penyandang disabilitas dengan non-disabilitas.....	55
Tabel 3. 7 Data Informan 1.....	56
Tabel 3. 8 Informan 2.....	57
Tabel 3. 9 Data informan 3.....	59
Tabel 3. 10 Data Informan 4.....	61
Tabel 3. 11 Data Informan 5.....	62
Tabel 3. 12 Upaya keluarga penyandang disabilitas dengan non-disabilitas.....	71
Tabel 3. 13 Faktor Pendukung Dan Penghambat. ....	79
Tabel 4. 1 Kondisi Keharmonisan Keluarga Pasangan Penyandang Disabilitas Dengan Non-Disabilitas.....	81
Tabel 4. 2 Faktor pendukung.....	103
Tabel 4. 3 Faktor penghambat.....	109

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Menjadi manusia adalah sebuah kebahagiaan yang harus disyukuri karena manusia adalah makhluk ciptaan Allah SWT yang paling sempurna. Namun, kenyataannya masih banyak manusia yang memiliki keterbatasan fisik atau mental seperti para penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas adalah individu yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik dalam jangka waktu lama, yang menyebabkan mereka mengalami hambatan dan kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan serta berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan hak yang sama.<sup>1</sup> Manusia tidak bisa hidup sendirian, termasuk penyandang disabilitas, karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Bukan hanya perasaan tolong menolong yang muncul dalam hati manusia, seiring bertambahnya usia dan perjalanan waktu, rasa cinta dan keinginan untuk memiliki seseorang dari lawan jenis juga berkembang. Dimulai dengan saling mengenal, jatuh cinta, dan kemudian menikah.

Pasal 1 Undang-Undang tentang perkawinan menyebutkan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

---

<sup>1</sup> Undang Undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, pasal 1

berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa<sup>2</sup>. Dalam pandangan hukum Islam pernikahan adalah sebuah ikatan atau akad yang sangat kuat yang menghubungkan lahir dan batin antara suami dan istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.<sup>3</sup> Istilah keluarga sakinah muncul sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 21, yang menyatakan bahwa tujuan berumah tangga adalah mencari ketenangan dan ketenteraman berdasarkan mawaddah dan rahmah, yakni saling mencintai antara suami dan istri. Menurut Quraish Shihab, keluarga sakinah tidak terjadi begitu saja tanpa usaha, melainkan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Sakinah diberikan oleh Allah ke dalam hati, yang harus dipersiapkan dengan kesabaran dan ketakwaan. Ketentraman atau sakinah berasal dari hati dan kemudian tercermin dalam perilaku sehari-hari. Al-Qur'an menyatakan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk mencapai sakinah, namun ini tidak berarti bahwa setiap pernikahan akan otomatis menghasilkan sakinah.<sup>4</sup>

Perkawinan antara penyandang disabilitas dengan non-disabilitas merupakan realitas yang sering kita temui dalam masyarakat. Tidak sedikit dari pasangan penyandang disabilitas dengan non disabilitas ini mengalami berbagai tantangan dan permasalahan dalam membangun keharmonisan rumah

---

<sup>2</sup> Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 1

<sup>3</sup> Muhammad M.Dlori, *Jeratan Nikah Dini, Wabah Pergaulan, Cet. Ke-1*, (Yogyakarta: Binar Press, 2005), 95.

<sup>4</sup> M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku*, (Jakarta: Lentera Hati 2010), 82.

tangga. Perbedaan kondisi fisik, psikologis dan kemampuan fungsional antara pasangan dapat menjadi faktor yang mempengaruhi dinamika kehidupan rumah tangga.<sup>5</sup> Keluarga harmonis merupakan tujuan semua orang tanpa terkecuali bagi penyandang disabilitas, Karena kebahagiaan memiliki sifat relatif dan subjektif, sehingga sesuatu yang membuat bahagia seseorang belum tentu membuat orang lain bahagia.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis di Desa Widodaren terdapat lima pasangan penyandang disabilitas dengan non-disabilitas menikah dan membangun keluarga harmonis layaknya pasangan normal pada umumnya. Dalam konteks ini pertanyaan yang sering muncul adalah sejauh mana indikator keluarga harmonis dapat diterapkan kepada mereka yaitu pasangan penyandang disabilitas dengan non disabilitas bisa mencapainya. Orang dengan kondisi normal pun mungkin sulit untuk mencapainya, apalagi penyandang disabilitas. Banyak yang khawatir bahwa pernikahan justru akan menimbulkan kemudharatan dari pada kemaslahatan karena tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri atau kebutuhan rumah tangga yang tidak tercukupi.<sup>6</sup>

Berikut adalah data pasangan penyandang disabilitas dengan non-disabilitas di Desa Widodaren:

---

<sup>5</sup> Sitti Fatimah, *Perbedaan Usia Pasangan Suami Istri Dan Relevansinya pada keharmonisan Rumah tangga*, (Pamekasan : Duta Media Publishing , 2021), 88.

<sup>6</sup> Haris Hidayatullah, Hak dan kewajiban suami istri dalam al-qur'an, *Jurnal hukum keluarga islam*, 4:2, 2020, 144.

**Tabel 1. 1**

Data pasangan penyandang disabilitas dengan non-disabilitas

No	Pasangan disabilitas	Pasangan non-disabilitas	Alamat
1	W (P) Cacat fisik	K (L) Normal	Dusun Gejlig RT. 14 RW. 02 Desa
2	D (P) Cacat fisik	AK (L) Normal	Dusun Plokosari Rt 22/Rw 03
3	D (L) Cacat fisik	SM (P) Normal	DusunWidodaren Rt/39 Rw06
4	S (P) Tuna Rungu dan Wicara	K (L) Normal	DusunWidodaren Rt/39 Rw06
5	W (L) Tuna Rungu dan Wicara	S (P) Normal	DusunPekandangan Rt 48/ Rw 07

Sumber: Balaidesa Widodaren

Dari kelima pasangan tersebut empat diantaranya menyandang disabilitas sebelum menikah (cacat dari lahir) dan satu pasangan menyandang disabilitas (cacat fisik) setelah pernikahan dan tetap bekerja untuk menghidupi kebutuhan keluarganya meskipun memiliki kekurangan. Kemudian, dari kelima pasangan tersebut empat diantaranya berhasil membangun keluarga yang harmonis dan dikaruniai keturunan normal, sedangkan terdapat satu pasangan yang lain belum dikaruniai keturunan, akan tetapi, hal

tersebut tidak mengurangi keharmonisan rumah tangganya untuk tetap bertahan dan harmonis di dalam rumah tangganya meskipun salah satu pasangan tersebut mempunyai kekurangan.<sup>7</sup>

Temuan sementara tersebut memperkuat penelitian yang sudah ada dengan judul “Upaya pemenuhan hak dan kewajiban pada pasangan penyandang disabilitas intelektual dengan non-disabilitas dalam mewujudkan keluarga sakinah(studi pada empat keluarga di Gresik),” lebih terfokus pada aspek pemenuhan hak dan kewajiban suami penyandang disabilitas intelektual dalam konteks membentuk keluarga yang harmonis. Penelitian ini membahas peran suami secara spesifik, memperhatikan tantangan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas intelektual dalam memenuhi peran suami. Hasil temuan penelitian ini bahwa pernikahan itu mampu menghadapi berbagai rintangan dalam rangka untuk mewujudkan keluarga sakinah meskipun satu diantara mereka menyandang disabilitas intelektual.<sup>8</sup>

Oleh karena itu, lebih lanjut peneliti akan melakukan penelitian yang berfokus pada konsep keluarga harmonis pada keluarga penyandang disabilitas dengan nondisabilitas, khususnya di Desa

---

<sup>7</sup> Ibu D, Penyandang disabilitas di Desa Widodaren, diwawancarai oleh Nurzaima Nunung, Desa Widodaren, 18 juli 2024.

<sup>8</sup> Dea Salma, “Upaya Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Pada Pasangan Penyandang Disabilitas Intelektual Dengan Non-disabilitas Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah(Studi Pada Empat Keluarga Di Gresik)” thesis ,Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,2023. diakses dari [https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/63402/1/21203012042\\_BAB-I\\_IV-atau-V\\_DAFTAR-PUSTAKA.pdf](https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/63402/1/21203012042_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf)

Widodaren. Penelitian ini mencakup aspek yang lebih luas meliputi komunikasi, kasih sayang, upaya keluarga tersebut dalam membangun/membina keluarga harmonis hingga saat ini dan faktor-faktor pendukung dan penghambat keluarga tersebut dalam membangun keluarga harmonis.

Berdasarkan fenomena yang terjadi tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi pada kelima pasangan penyandang disabilitas dengan non-disabilitas di Desa Widodaren dengan judul “Keharmonisan keluarga pada pasangan penyandang disabilitas dengan non-disabilitas(studi di Desa Widodaren) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan rekomendasi dalam upaya mendukung keharmonisan perkawinan antara penyandang disabilitas dengan non disabilitas.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana upaya pasangan penyandang disabilitas dan non-disabilitas di Desa Widodaren dalam membangun/membina keharmonisan rumah tangga di Tinjau dari Hukum Islam?
2. Apa sajakah faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam menjalin keharmonisan Rumah Tangga pasangan penyandang disabilitas dengan non-disabilitas?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengeksplorasi dan menganalisis upaya pasangan penyandang disabilitas dengan non- disabilitas dalam membngun/ membina keharmonisan rumah tangga ditinjau Dari Hukum Islam.
2. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam menjalin

keharmonisan Rumah Tangga penyandang disabilitas dengan non-disabilitas

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, diantaranya yaitu:

##### 1. Secara Teoritis

Temuan ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi ataupun acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya serta memberikan pemikiran secara kognitif mengenai keharmonisan keluarga dalam perkawinan penyandang disabilitas dengan non-disabilitas.

##### 2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran kepada wali nikah untuk tidak hanya menekankan aspek fisik melainkan rohani/akhlak. Selain itu meminimalkan stigma negatif masyarakat terhadap perkawinan penyandang disabilitas dengan non-disabilitas.

#### **E. Kerangka Teori dan Konsep**

##### 1. Konsep Keluarga Harmonis

###### a. Pengertian Keluarga Harmonis

Menurut Quraish Shihab, keluarga harmonis adalah keluarga yang berupaya mencapai sakinah dengan memperhatikan aspek kepemimpinan dalam keluarga, peran orang tua dan anak-anak, serta menciptakan ikatan kasih sayang dan rasa memiliki yang kuat di antara anggota keluarga. Hal ini melibatkan saling menghormati, menghargai, memaafkan kesalahan, membantu satu sama lain, serta menghindari perilaku kasar atau

menyakiti per asaan.<sup>9</sup> Hal yang sama disampaikan Dadang Hawari, keluarga yang harmonis tercipta ketika setiap anggota keluarga menjalankan perannya dengan baik dan tetap berpegang pada nilai-nilai agama.

Keluarga merupakan unit terkecil yang terdiri dari pemimpin dan anggota, di mana terdapat pembagian tugas dan pekerjaan serta hak dan kewajiban bagi setiap anggotanya. Di dalam keluarga, mereka belajar nilai-nilai mulia seperti kesetiaan, kemurahan hati, dan kasih sayang. Dalam pandangan al-Qur'an salah satu tujuan utama pernikahan adalah untuk menciptakan sakinah, mawaddah, dan warahmah antara suami, istri dan anak-anaknya.<sup>10</sup>

b. Indikator Keluarga Harmonis

Nick Stinnet dan John Defrain dalam studi yang berjudul “The National Study on Family Strength” yang dinukil oleh Dadang Hawari, dikutip oleh Loeziana Uce mengemukakan enam indikator membangun sebuah keluarga sakinah yaitu:

- a) Adanya kehidupan beragama dalam keluarga
- b) Memiliki waktu bersama keluarga
- c) Dialog atau komunikasi yang baik antar anggota keluarga

---

<sup>9</sup> M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku*, (Jakarta: Lentera Hati 2010), 82.

<sup>10</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al – Qur'an Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* ( Bandung: Mizan, 1999 ), 255.

- d) Saling menghargai antar sesama anggota keluarga
- e) Kualitas dan kuantitas Konflik yang minim
- f) Adanya hubungan atau ikatan yang erat antar anggota keluarga<sup>11</sup>

## 2. Penyandang Disabilitas

Setiap individu yang lahir memiliki keunikan tersendiri, ada yang dilahirkan dalam kondisi normal dan ada juga yang tidak. Salah satu kondisi yang tidak normal adalah disabilitas. Disabilitas sendiri merujuk pada keterbatasan fisik atau mental yang dialami seseorang akibat perkembangan otak yang tidak sempurna. Secara bahasa, penyandang berarti orang yang mengalami atau menderita suatu kondisi. Kata disabilitas berasal dari bahasa Inggris “*disability*” yang berarti cacat atau ketidakmampuan. Penyandang disabilitas adalah sekelompok komunitas yang menghadapi kendala fisik, mental, atau kombinasi keduanya.<sup>12</sup>

Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2016, penyandang disabilitas adalah setiap individu yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensorik dalam jangka waktu lama. Keterbatasan ini dapat menyebabkan hambatan dan kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan, sehingga menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka bersama warga Negara lainnya berdasarkan kesetaraan hak.

---

<sup>11</sup> Loeziana Uce, Rahasia zikir Asmaul Husna Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*. 2020

<sup>12</sup> H.R. Sismono, *Mengenal kehidupan Penyandang Disabilitas*, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2022), 102.

### 3. Teori Fungsional Struktural

Untuk menganalisis fenomena ini, peneliti akan menggunakan teori fungsional struktural dari Talcott Parsons. Teori ini berfokus pada bagaimana berbagai bagian dari sistem sosial berfungsi secara bersama-sama untuk menjaga stabilitas dan keteraturan dalam masyarakat. Dalam konteks keluarga, Parsons melihat keluarga sebagai salah satu unit penting dalam sistem sosial yang memiliki fungsi tertentu, seperti sosialisasi anak, stabilitas emosional, dan pemenuhan kebutuhan ekonomi. Dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisis bagaimana peran masing-masing anggota keluarga (termasuk pasangan penyandang disabilitas dan non-disabilitas) berkontribusi terhadap stabilitas dan keharmonisan keluarga. Dalam teori fungsional struktural yang telah dikemukakan oleh Talcot Parsons ini terdapat empat konsep yang harus dimiliki oleh suatu sistem atau struktur, Model ini menggambarkan empat fungsi utama yang harus dipenuhi oleh setiap sistem sosial, termasuk keluarga, untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan stabilitasnya, yaitu *Adaptation* (adaptasi), *Goal Attainment* (pencapaian tujuan), *Integration* (integrasi), *Latency* (pemeliharaan pola).<sup>13</sup> Dengan demikian, teori fungsional struktural Parsons akan membantu peneliti memahami bagaimana berbagai elemen dalam keluarga dan lingkungan sosialnya saling berinteraksi untuk menjaga keseimbangan

---

<sup>13</sup> George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda* (Jakarta: PT. Rajangrafindo Persada, 2011), 25.

dan harmoni dalam keluarga, meskipun ada tantangan yang signifikan seperti disabilitas.

#### **F. Penelitian Relevan**

Penelitian yang relevan dengan keharmonisan keluarga dalam perkawinan penyandang disabilitas dengan non disabilitas,yaitu sebagai berikut :

Pertama, Audrey Novaris Fernandes dengan judul "Pemeliharaan Hubungan Antara Penyandang Disabilitas Dengan Non Disabilitas." Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pemeliharaan hubungan pernikahan yang dilakukan antara penyandang disabilitas dan nondisabilitas dengan menggunakan tiga teori utama, yakni Teori Pemeliharaan Hubungan dan Teori Ekuitas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Hasil penelitian ini mengungkapkan jika pasangan penyandang disabilitas dan non-disabilitas, baik yang pasangan yang salah satunya menyandang disabilitas sebelum maupun setelah melakukan pernikahan berhasil memelihara dan mempertahankan hubungan pernikahannya dalam kurun waktu yang lama dan harmonis. Keberhasilan ini dapat dicapai pasangan dengan melakukan manajemen konflik serta melakukan strategi pemeliharaan hubungan.<sup>14</sup> Penelitian tersebut dan penelitian penulis memiliki kesamaan, Keduanya sama-sama membahas tentang perkawinan antara penyandang disabilitas dengan non-disabilitas. perbedaanya Penelitian terdahulu

---

<sup>14</sup> Audrey Novaris Fernandes,"Pemeliharaan hubungan pernikahan antara Penyandang disabilitas dan non-disabilitas", *E-journal Undip* , Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik,UNDIP,2022.

menggunakan teori pemeliharaan hubungan dan teori ekuitas serta lebih terfokus pada aspek psikologis dan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan pernikahan, seperti kepuasan, kompromi, dan tingkat pendidikan. Sedangkan penulis menggunakan teori fungsional struktural serta mendeskripsikan bagaimana konsep keluarga harmonis menurut pasangan penyandang disabilitas dengan non disabilitas di Desa Widodaren, serta bagaimana upaya dan faktor pendukung,serta penghambat pasangan tersebut menjalin keharmonisan keluarga.

Kedua, Dea Salma Sallom, “Upaya Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Pada Pasangan Penyandang Disabilitas Intelektual Dengan Non-disabilitas Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Pada Empat Keluarga Di Gresik)”. Tujuan penelitian ini mengenai praktik perkawinan antara penyandang disabilitas intelektual dengan non-disabilitas dan pembagian peran suami istri struktur fungsional serta pemenuhan hak dan kewajiban pada pasangan penyandang disabilitas intelektual dengan non-disabilitas dalam mewujudkan keluarga harmonis. Metode yang digunakan penelitian ini yakni menggunakan pendekatan fenomenologi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkawinan antara penyandang disabilitas intelektual bukanlah hal yang mustahil, masing-masing dari empat keluarga yang terlibat dalam penelitian ini mempunyai ciri khas tersendiri dalam praktik perkawinannya. Mengenai pemenuhan hak dan kewajiban keempat pasangan ini mempunyai pola yang berbeda-beda, mereka berhasil membangun keluarga harmonis meskipun satu diantara mereka

memiliki kekurangan.<sup>15</sup> Persamaan penelitian ini adalah sama sama membahas tentang perkawinan penyandang disabilitas dengan non-disabilitas. Perbedaannya penelitian Dea menggunakan teori tindakan rasionalitas nilai serta membahas mengenai praktik pernikahan serta pemenuhan hak dan kewajiban bagi pasangan perkawinan penyandang disabilitas intelektual dengan non-disabilitas, sedangkan penulis menggunakan teori fungsional structural serta mendiskripsikan bagaimana konsep keluarga harmonis menurut pasangan penyandang disabilitas dengan non disabilitas di Desa Widodaren, serta bagaimana upaya dan faktor pendukung,serta penghambat pasangan tersebut menjalin keharmonisan keluarga.

Ketiga, Imroatul Munfaridah, “Implementasi Sakinah Mawadah Wa Rohmah Pada Keluarga Penyandang Disabilitas Di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo”. Tujuan Penelitian ini membahas peran dan kewajiban serta upaya yang dilakukan suami istri penyandang disabilitas dalam membentuk keluarga sakinah mawadah warohmah persepektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, peran untuk menciptakan keluarga yang harmonis walaupun dengan keterbatasan yang dimiliki oleh suami istri.

---

<sup>15</sup>Dea Salma, “Upaya Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Pada Pasangan Penyandang Disabilitas Intelektual Dengan Non-disabilitas Dalam Mewujudkan Keluarha Sakinah(Studi Pada Empat Keluarga Di Gresik)” thesis ,Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,2023. diakses dari [https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/63402/1/21203012042\\_BAB-I\\_IV-atau-V\\_DAFTAR-PUSTAKA.pdf](https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/63402/1/21203012042_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf)

Dengan kontribusi dari kedua belah pihak menunjukkan bahwa dalam kondisi di mana salah satu pasangan memiliki keterbatasan yang lebih berat, tanggung jawab rumah tangga lebih banyak dipegang oleh pasangan yang memiliki keterbatasan disabilitas yang ringan. Upaya untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawadah warohmah itu terjadi tidak hanya sepihak artinya ada campur tangan orang seperti upaya dari pemerintah desa yang selalu memperhatikan dan memprioritaskan masyarakatnya yang memiliki kekurangan dalam arti penyandang disabilitas<sup>16</sup>. Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai perkawinan penyandang disabilitas, perbedaannya penelitian Imroatul mendeskripsikan implementasi peran serta kewajiban pasangan suami istri penyandang disabilitas, dan upaya suami istri penyandang disabilitas di Desa sidoharjo dalam mewujudkan sakinah mawadah warohmah persepektif hukum Islam. sedangkan penulis mendeskripsikan bagaimana konsep keluarga harmonis menurut pasangan penyandang disabilitas dengan non disabilitas di Desa Widodaren, serta bagaimana upaya dan faktor pendukung,serta penghambat pasangan tersebut menjalin keharmonisan keluarga.

Keempat, Ulva Ainun Rafieq, “Persepsi Penyandang Disabilitas Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Di Pekumpulan Disabilitas Kediri)”. Tujuan penelitian ini persepsi penyandang

---

<sup>16</sup> Imroatul Munfarida,” Implementasi Sakinah Mawadah Wa Rohmah Pada Keluarga Penyandang Disabilitas Di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo.”Skripsi IAIN Ponorogo,2023. Diakses dari <https://etheses.iainponorogo.ac.id/26149/>

disabilitas mengenai keharmonisan keluarga. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang perkawinan penyandang disabilitas. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa keharmonisan keluarga disabilitas di Kabupaten Kediri sangat dipengaruhi oleh kepercayaan, kepedulian, serta pendidikan agama. Meskipun ada keterbatasan fisik, penting untuk membangun komitmen, saling memahami, dan saling membantu untuk mencapai kebahagiaan keluarga.<sup>17</sup> Perbedaannya penelitian terdahulu lebih berfokus pada persepsi penyandang disabilitas terhadap keharmonisan keluarga, sedangkan penulis mendeskripsikan bagaimana upaya mewujudkan keharmonisan keluarga pada pasangan penyandang disabilitas dengan non-disabilitas di Desa Widodaren.

Kelima, M. Ali Wafa, "Upaya Pasangan Penyandang Disabilitas Dalam Membangun Keluarga Ideal Perspektif Qira'ah Mubadalah Di Desa Paberasan Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep" Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan pasangan penyandang disabilitas dalam membangun keluarga ideal di desa sumenep dan pandangan Qira'ah mubadalah dalam membangun keluarga ideal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif serta menggunakan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Upaya pasangan

---

<sup>17</sup> Ulfa Ainun Rafieq, "Persepsi Penyandang Difabel Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Di Pekumpulan Disabilitas Kediri)", Skripsi IAIN Kediri, 2021. Diakses dari [https://etheses.iainkediri.ac.id/3838/1/931107716\\_prabab.pdf](https://etheses.iainkediri.ac.id/3838/1/931107716_prabab.pdf)

disabilitas dalam membangun keluarga ideal cukup berbeda-beda, kelima pasangan tersebut sudah memenuhi konsep lima pilar yang dikemukakan oleh Qira'ah mubadalah, diantara lima pilar tersebut yang paling sering lima keluarga lakukan tersebut adalah relasi antara keduanya dan mengatasi permasalahan rumah tangga dengan baik.<sup>18</sup> persamaan penelitian ini adalah sama sama membahas keluarga penyandang disabilitas dan pendekatan studi kasus. Perbedaan Ali wafa membahas mengenai keluarga ideal menurut Qira'ah mubadalah, sedangkan penulis mendiskripsikan bagaimana upaya mewujudkan keharmonisan keluarga pada pasangan penyandang disabilitas dengan non-disabilitas di Desa Widodaren.

Berdasarkan pemaparan di atas bahwa penelitian-penelitian terdahulu tersebut memberikan gambaran yang luas mengenai keharmonisan keluarga dalam perkawinan penyandang Disabilitas, dengan focus berbagai aspek Beberapa penelitian menekankan aspek psikologis dan faktor keberhasilan pernikahan, menggunakan teori pemeliharaan hubungan dan teori ekuitas. Penelitian lain membahas praktik perkawinan penyandang disabilitas dengan non-disabilitas. Selain itu, ada penelitian yang mengkaji pembagian peran dan pemenuhan hak dan kewajiban. Penelitian lain juga mengkaji persepsi penyandang disabilitas terhadap keharmonisan keluarga dan strategi manajemen hubungan mereka. Dan penelitian terakhir membahas

---

<sup>18</sup> M. Ali Wafa," Upaya Pasangan Penyandang Disabilitas Dalam Membangun Keluarga Ideal Perspektif Qira'ah Mubadalah Di Desa Paberasan Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep". Skripsi IAIN Madura,2022. Diakses dari <http://etheses.iainmadura.ac.id/3953/>

mengenai keluarga ideal persepektif Qira'ah mubadalah. Sebaliknya, sedangkan penulis menggunakan teori fungsional structural serta mendiskripsikan bagaimana konsep keluarga harmonis menurut pasangan penyandang disabilitas dengan non disabilitas di Desa Widodaren, serta bagaimana upaya dan faktor pendukung,serta penghambat pasangan tersebut menjalin keharmonisan keluarga.

## **G. Metode penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian lapangan kualitatif sosiologis yaitu penelitian yang didasarkan pada norma-norma atau aturan yang berlaku. Dengan pendekatan ini, kita bisa memahami bagaimana hukum yang ada dalam masyarakat dapat dipelajari sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan sosial. Sedangkan sifat penelitian penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan dan gambaran lengkap tentang masalah yang diteliti sesuai dengan data yang diperoleh kemudian dianalisa.<sup>19</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Dalam pelaksanaan pengumpulan terkait data penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis. Pendekatan tersebut lebih tepat karena data yang dikumpulkan adalah melalui tatap muka secara langsung dengan masyarakat di tempat penelitian, sehingga terjadi hubungan timbal balik antara hukum dan gejala sosial<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. (NTB:Mataram University Press, 2020), 89.

<sup>20</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Suluh Media 2018), 127

### 3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersumber dari:

#### a. Sumber Data primer

Sumber Data primer yaitu data asli yang di peroleh dari sumber pertama.<sup>21</sup> Pihak yang bersangkutan adalah pasangan penyandang disabilitas dengan non disabilitas dan tetangga di Desa Widodaren.

b. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diajukan, dokumen-dokumen yang dimaksud adalah al-quran, undang-undang perkawinan, KHI, literatur lain yang berupa artikel, majalah, berita internet, yang berkaitan dengan objek penelitian.<sup>22</sup>

### 4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah metode atau cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi atau data yang relevan dengan tujuan penelitian. Teknik pengumpulan yang digunakan yaitu sebagai berikut :

#### a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dalam bentuk percakapan dengan tujuan tertentu antara pewawancara yang ingin memperoleh informasi dengan mengajukan berbagai pertanyaan dan

---

<sup>21</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. (NTB:Mataram University Press, 2020), 95.

<sup>22</sup> Dedy Mulyana. *Metodologi Penelitian Kualitatif cet8*, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2019). 180

narasumber sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan tersebut.<sup>23</sup> Wawancara yang dilakukan penulis kepada narasumber yakni pasangan perkawinan penyandang disabilitas dengan non-disabilitas maupun keluarga dan tetangga nya.

b. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek yang akan diteliti.<sup>24</sup> pengamatan terhadap Desa Widodaren Analisis Data

Dalam menganalisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif interaktif Matthew Miles dan Michael Huberman. Langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini meliputi beberapa tahap yaitu<sup>25</sup>

a. Reduksi data

Reduksi data adalah proses pemilihan, penggolongan, pemusatan, dan penyederhanaan berbagai macam data yang di peroleh.

b. Penyajian data

Dalam penelitian ini, peneliti menyajikan data dalam bentuk teks naratif, melalui penyajian

---

<sup>23</sup> Abdurahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Ribeka Cipta, 2019). 104

<sup>24</sup> Abdurahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, 104

<sup>25</sup> Matthew B miles, and Michael huberman. *Analisis data kualitatif*. (Jakarta: penerbit Universitas Indonesia 1992). 19-24.

data ini penulis menuangkannya dalam bentuk bagan atau Tabel tersusun dan memiliki pola hubungan, sehingga peneliti lebih mudah memahami apa yang terjadi dalam penelitian.

c. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan sesuatu yang dapat menjawab rumusan masalah dengan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data. Berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan, kemudian peneliti membuat kesimpulan

## H. Sistematika penulisan

Penelitian ini direncanakan, dibagi menjadi lima BAB:

BAB I : Berisi Pedahuluan Terdiri atas latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian relevan, kerangka teori dan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan.


BAB II : Landasan Teori Dan Konsep yang memaparkan, konsep Keluarga Harmonis, konsep penyandang disabilitas dan teori struktural fungsional.

BAB III : Gambaran Umum Desa Widodaren, profil pasangan, hasil Penelitian yang berisi upaya pasangan disabilitas dengan non disabilitas dalam mewujudkan keharmonisan keluarga serta faktor pendukung dan penghambat dalam mewujudkan keluarga harmonis pasangan penyandang disabilitas dengan non-disabilitas di Desa Widodaren.

BAB IV: Analisis upaya pasangan penyandang disabilitas dengan non-disabilitas dalam mewujudkan keluarga harmonis, analisis faktor pendukung dan penghambat dalam mewujudkan keluarga harmonis bagi pasangan penyandang disabilitas dengan non-

disabilitas, analisis empat konsep teori fungsional struktural Talcott Parsons dalam keluarga penyandang disabilitas dengan non-disabilitas untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan stabilitasnya.

BAB V : Penutup Bab ini berisi simpulan dan saran



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang dilakukan oleh peneliti mengenai keharmonisan keluarga pada pasangan penyandang disabilitas dengan non-disabilitas di Desa Widodaren, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, Upaya yang dilakukan oleh kelima pasangan penyandang disabilitas dengan non-disabilitas di Desa Widodaren Dalam mewujudkan keluarga harmonis meliputi: 1) Bersikap jujur dan saling terbuka, 2) Mereka berusaha menjaga komunikasi yang baik, 3) Meluangkan waktu bersama, 4) Mengedepankan nilai-nilai agama dengan menjalankan perintah agama, 4) Saling memahami serta menerima kelebihan dan kekurangan keluarga

Kedua, adapun faktor-faktor pendukung kelima pasangan penyandang disabilitas dengan non-disabilitas di Desa Widodaren dalam menjalin keharmonisan keluarga meliputi: 1) Dukungan pasangan, 2) Pemahaman agama (keilmuan), 3) Dukungan dari keluarga besar dan lingkungan. Selanjutnya faktor penghambat, yang dialami oleh pasangan penyandang disabilitas dengan non-disabilitas meliputi: 1) kesulitan ekonomi, seperti minimnya lapangan pekerjaan dan penghasilan yang tidak menentu, terutama pada pasangan yang bekerja sebagai buruh dan petani. 2) Kesulitan dalam berkomunikasi juga menjadi salah satu faktor penghambat, terutama bagi pasangan yang salah satu anggotanya mengalami keterbatasan pendengaran atau bicara (bisu tuli). Kendala ini sering kali memicu ketegangan dalam hubungan rumah tangga, meskipun banyak di antara pasangan yang berhasil mengatasinya melalui kerja sama dan dukungan dari orang

sekitar. 3) Faktor Kondisi kesehatan, keterbatasan fisik dan masalah kesehatan serius memengaruhi kemampuan anggota keluarga untuk menjalankan aktivitas sehari-hari, mengurangi kemampuan bekerja, serta menambah beban ekonomi akibat biaya perawatan medis. Hal ini meningkatkan ketergantungan pada orang lain dan menciptakan tekanan emosional dan finansial yang dapat memicu konflik serta mengurangi keharmonisan keluarga.

## **B. Saran**

Bagi pasangan penyandang disabilitas dengan non-disabilitas meskipun hidup dalam keadaan yang tidak sempurna, tetaplah semangat dalam menjalani hidup karena hidup terus berjalan. Tetaplah berusaha dalam menjalani hidup yang lebih baik. Saran yang dapat diberikan adalah agar pasangan penyandang disabilitas dengan non-disabilitas terus meningkatkan komunikasi yang efektif, bekerja sama dalam menjalankan peran masing-masing, serta menguatkan nilai-nilai keagamaan untuk terus menjaga keharmonisan keluarga.

Bagi Pemerintah desa diharapkan menyediakan lebih banyak lapangan kerja dan program pemberdayaan ekonomi bagi keluarga penyandang disabilitas, serta meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan dan alat bantu komunikasi. Bagi Masyarakat juga perlu memberikan dukungan sosial yang lebih kuat agar keluarga penyandang disabilitas merasa diterima dan dihargai.

Penulis memberikan saran kepada Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengeksplorasi lebih dalam program pemerintah terkait serta pola asuh anak dalam keluarga penyandang disabilitas.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahan, Bandung: CV. Diponegoro, 2006
- Djollong, Fitriani, Andi. Dkk. *Buku Ajar Pendidikan Agama Islam*, Jambi: sonpedia publishing, 2023.
- Dlori, Muhammad M. *Jeratan Nikah Dini, Wabah Pergaulan, Cet. Ke-1*, Yogyakarta: Binar Press, 2016.
- Fadli, Andreansyah, dkk. *Sisilain Pelanggar Hukum*, Kalimantan Barat: IDE Publishing, 2021 Diakses pada 18 September 2024  
[https://www.google.co.id/books/edition/Sisi\\_Lain\\_Pelanggar\\_Hukum/MN5WEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=sisilain+pelanggar+hukum&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Sisi_Lain_Pelanggar_Hukum/MN5WEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=sisilain+pelanggar+hukum&printsec=frontcover)
- Fatimah, Sitti. *Perbedaan Usia Pasangan Suami Isteri Dan Relevansinya pada keharmonisan Rumah tangga*, Pamekasan : Duta Media Publishing, 2021
- Fatoni Abdurahman. *Metodologi Penelitian dan Tekni Penyusunan Kripsi*, (Jakarta: Ribeka Cipta, 2019)
- Husna Sarmidi. *Fiqih penguatan penyandang Disabilitas*, Tim Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PBNU, 2021.
- Hadi, Wahyuni. *Membangun Keluarga berkualitas melalui penerapan 8 fungsi keluarga*, Jawa Barat: CV Adanu Abimata, 2024. Diakses pada 19 Agustus 2024  
[https://www.google.co.id/books/edition/Membangun\\_Keluarga\\_Berkualitas\\_Melalui\\_P/12QOEQAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=fungsi+fungsi+keluarga&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Membangun_Keluarga_Berkualitas_Melalui_P/12QOEQAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=fungsi+fungsi+keluarga&printsec=frontcover)

- Kamaluddin, Munawir. *Bijaksana Menghadapi Masalah Keluarga: Panduan Praktis Membangun Keluarga Harmonis dalam Islam*, Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2024. diakses 19 September 2024, <https://uin-alauddin.ac.id/tulisan/detail/bijaksana-menghadapi-masalah-keluarga--panduan-praktis-membangun-keluarga-harmonis-dalam-Islam-0624>
- Miles, Matthew B, and Michael Huberman. *Analisis data kualitatif*, Jakarta: penerbit Universitas Indonesia, 2017
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. NTB:Mataram University Press, 2020.
- Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif cet8*, Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Ritzer, George, dan Douglas, J Goodman. *Teori Sosiologi Modern*. (Jakarta : Prenada Media, 2018)
- Ritzer, George. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda* (Jakarta: PT. Rajangrafindo Persada, 2014)
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Suluh Media 2018)
- Shihab, Quraish, M. *Membumikan Al – Qur'an Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* ( Bandung: Mizan, 2015)
- Shihab, Quraish, M. *Tafsir Al – Misbah, Vol. 7* ( Jakarta: Lentera Hati, 2014 )
- Shihab, Quraish, M. *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku*, (Jakarta: Lentera Hati 2016)
- Sismono, HR. *Mengenal kehidupan Penyandang Disabilitas*, ( Bandung:Nuansa Cendekia, 2022)

## JURNAL

Fadloli Ahmad Nur, “Aksesibilitas Juru Bahasa Isyarat (Jbi) Dalam Praktik Ijab Qobul Bagi Penyandang Disabilitas Rungu Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal alwasit: Jurnal Studi Hukum Islam*, 2023

Fernandes, Novaris, Audrey. ”Pemeliharaan hubungan pernikahan antara Penyandang disabilitas dan non-disabilitas” , *E-journal Undip* , Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik,UNDIP,2022.

Hadi M Khoirul, “Fikih Disabilitas : Studi Tentang Hukum Islam Berbasis Maṣlaḥah”, *Jurnal Study Gender*, STAIN Jember, 2017

Hidayatullah, Haris. “ Hak dan kewajiban suami istri dalam al-qur’an”, *Jurnal hukum keluarga Islam*, 4:2, 2020

Hidayatul Firdaus Dwi, “Pernikahan Penyandang Disabilitas:Perspektif Hukum Perkawinan Indonesiadan Fiqh”. *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah* Volume 10 Nomor 1, UIN MaulanaMalik Ibrahim Malang, 2022

Mustika Rindy, “Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqih Siyasah”, *Journal Of Constitutional Law*, UIN Raden Intan Lampung, 2021

Nur Diaan Wulan, “Implementasi Konsep Keluarga Sakinah Pada Kalangan Keluarga Difabel (Studi Kasus Di Kelurahan Bakalankrajan Kecamatan Sukun Kota Malang)”, *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam Volume 4 Nomor 2*, UIN Malang, 2022.

Poppy, Nafasati, Sugiharto. “Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Pada Pasangan Tunanetra Di Kecamatan

Sukun Kota Malang” *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam Volume 4 Nomor 1* (2022).

Prasetiawan, Eka. “penafsiran Ayat – Ayat Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah dalam Tafsir Al – Misbah dan Ibn Katsir” *Jurnal Studi KeIslaman VOL. 5, NO. 02*, 2017

Rozak Abdul, “Akad Nikah Penyandang Disabilitas Fisik Di Yogyakarta Perspektif Hukum Islam” *Jurnal Syariah Dan Hukum Islam VOL 5 NO 2*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.

Uce Leoizana, Rahasia zikir Asmaul Husna Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies*. 2020.

Setyawan Bagas Dwiki, ”Praktek Pemenuhan Hak dan Kewajiban Perkawinan Disabilitas Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Analisis Gender”, *Jurnal Al Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Studi Syariah, Hukum dan filatropi*, UIN Raden Mas Said Surakarta, 2022.

## SKRIPSI

Munfarida, Imroatul. “ *Implementasi Sakinah Mawadah Wa Rohmah Pada Keluarga Penyandang Disabilitas Di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo.*” Skripsi IAIN Ponorogo, 2023. Diakses dari <https://etheses.iainponorogo.ac.id/26149/>

Rafieq, Ulfa Ainun. “*Persepsi Penyandang Difabel Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Di Pekumpulan Disabilitas Kediri)*”, Skripsi IAIN Kediri, 2021.

Diakses

dari

[https://etheses.iainkediri.ac.id/3838/1/931107716\\_prabab.pdf](https://etheses.iainkediri.ac.id/3838/1/931107716_prabab.pdf)

Salma, Dea. “*Upaya Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Pada Pasangan Penyandang Disabilitas Intelektual Dengan Non-disabilitas Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah(Studi Pada Empat Keluarga Di Gresik)*” thesis, Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023, diakses dari [https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/63402/1/21203012042\\_BAB-I\\_IV-atau-V\\_DAFTAR-PUSTAKA.pdf](https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/63402/1/21203012042_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf)

Wafa, Ali. “*Upaya Pasangan Penyandang Disabilitas Dalam Membangun Keluarga Ideal Perspektif Qira’ah Mubadalah Di Desa Paberasan Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep*”. Skripsi IAIN Madura, 2022. Diakses dari <http://etheses.iainmadura.ac.id/3953/>

## REGULASI

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 1

Undang Undang No 8 Tahun 2016. Tentang penyandang Disabilitas, pasal 1

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997. Tentang Penyandang Cacat

Undang-Undang RI No 10 Tahun 1992, Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Tentang Hak Asasi Manusia

Mahkamah Agung, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, (Jakarta : Mahkamah Agung RI 2021). 64

## **WAWANCARA**

Data Monografi Desa Widodaren, 2023 Arsip Kelurahan diambil pada tanggal 20 Agustus 2024.

Bapak K dan Ibu W, Pasangan Penyandang Disabilitas Dengan Non-Disabilitas, diwawancarai oleh Nurzaima Nunung, Widodaren, 22 Agustus 2024

Bapak AK dan Ibu D, Pasangan Penyandang Disabilitas Dengan Non-Disabilitas, diwawancarai oleh Nurzaima Nunung, Widodaren, 22 Agustus 2024

Bapak D dan Ibu SM, Pasangan Penyandang Disabilitas Dengan Non-Disabilitas, diwawancarai oleh Nurzaima Nunung, Widodaren, 23 Agustus 2024

Bapak K dan Ibu S, Pasangan Penyandang Disabilitas Dengan Non-Disabilitas, diwawancarai oleh Nurzaima Nunung, Widodaren, 23 Agustus 2024

Bapak W dan Ibu S, Pasangan Penyandang Disabilitas  
Dengan Non-Disabilitas, diwawancarai oleh Nurzaima  
Nunung, Widodaren, 24 Agustus 202

